

2018

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
UNIT PELAYANAN KESEHATAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Tahun 2018. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami UPK dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja UPK dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2018 bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Januari 2019

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan



drg. Ina Torisia Hatang, MKM.
NIP 197307132002122005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, UPK mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis UPK tahun 2015 – 2019, UPK memiliki program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran strategis yang ingin di capai adalah terwujudnya kepuasan pelanggan, peningkatan kompetensi SDM, dan tata kelola UPK yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, lima indikator yang harus dipenuhi. Indikator dan realisasi dari yang telah dicapai Unit Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan tata kelola kepuasan pasien dengan target 85% (realisasi 96%)
2. Komplain yang ditindaklanjuti dengan target 85% (realisasi 95%)
3. Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes target 90% (realisasi 100%)
4. Pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan target 90% (realisasi 75%)
5. Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu target 92% (realisasi 96,71%)

Realisasi anggaran UPK pada tahun 2018 sebanyak Rp. 10.635.754.432,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 96,71% dari total alokasi Rp. 10.997.223.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan target fisik yang berhasil tercapai adalah 100%.

Demikian gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPK Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan



drg. Ina Torisia Hatang, MKM.
NIP 197307132002122005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN KINERJA	5
B. PERJANJIAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	8
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	9
C. SUMBER DAYA	32
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Perjanjian Kinerja.....	7
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja	9
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Tata Kelola Kepuasan Pasien UPK Th. 2018	11
Tabel 3.3	Survey Kepuasan Penunjang Medik UPK Th. 2018	13
Tabel 3.4	Penyerapan Anggaran Obat, Reagen, Bahan Habis Pakai, Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan.....	14
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Komplain yang ditindaklanjuti UPK Th. 2018	15
Tabel 3.6	Pelatihan Pegawai UPK Th. 2018.....	17
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Pelatihan Berkesinambungan Bagi Pegawai UPK.....	18
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Pelatihan BHD bagi Pegawai Kementerian Kesehatan	19
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Th 2018	20
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tata Kelola UPK dengan Baik.....	22
Tabel 3.11	Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan Th 2018.....	32
Tabel 3.12	SDM UPK Berdasarkan Jenis Kelamin Th. 2018.....	33
Tabel 3.13	SDM UPK Th. 2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
Tabel 3.14	SDM UPK Th. 2018 berdasarkan Jabatan.....	34
Tabel 3.15	Belanja Sarana dan Prasarana Th. 2018.....	35
Tabel 3.16	Relisasi Anggaran Th. 2018	36

DAFTAR GRAFIK

Tabel 3.1	Indikator Kinerja Kepuasan Pasien.....	11
Tabel 3.2	Survei Kepuasan Pasien Per unit	12
Tabel 3.3	Penyerapan Anggaran Per bulan.....	21
Tabel 3.4	Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Th. 2018	24
Tabel 3.5	Kunjungan per Klinik Th. 2017 dan Th. 2018.....	25
Tabel 3.6	10 Penyakit Terbanyak Th. 2018.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. UPK merupakan unit pelayanan teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. UPK adalah metamorfosa dari Balai Kesehatan Masyarakat (Balikesmas) yang dahulu dikelola oleh Biro Kepegawaian Kemenkes dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat sekitar.

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama. Klinik pratama melayani poli umum dan poli gigi. Sedangkan Klinik Utama memiliki pelayanan spesialisik yaitu spesialis jantung, spesialis paru, spesialis rehab medik dan spesialis okupasi klinis. Klinik Utama juga memiliki pelayanan penunjang yakni radiologi, laboratorium, farmasi, fisioterapi dan pelayanan unit gawat darurat.

Utuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PKlinik pratama UPK telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga masyarakat disekitar lingkungan Kemenkes seperti perkantoran dan rumah dinas pejabat juga bisa mendapatkan pelayanan di UPK.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UPK setiap tahun menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan RI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPK Tahun 2018 adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra.
2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


1. Tugas Pokok Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai Tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat sekitar.

2. Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan yaitu menyelenggarakan:

- a. Pelaksanaan pelayanan medis
- b. Pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelaksanaan pelayanan laboratorium
- d. Pelaksanaan pelayanan radiologi
- e. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi
- f. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN KESEHATAN



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Unit Pelayanan Kesehatan, serta sistematika penulisan pelaporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

4. Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sasaran Strategis Unit Pelayanan Kesehatan termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, yang disusun oleh sebuah tim dengan melibatkan seluruh manajemen puncak di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Adapun gambaran umum dari RSB Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi Klinik Utama Percontohan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Terbaik Bagi Karyawan Dan Masyarakat Umum”

2. Misi:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pelayanan yang bermutu
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

3. Tata Nilai:

- a. Insan Profesional
- b. Berakhlak
- c. Teamwork
- d. Ikhlas

4. Tujuan Rencana Strategis Bisnis UPK Kemenkes:

- a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- b. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
- c. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam yang merupakan indikasi program APBN
- d. Tersedianya indikator penilaian evaluasi kinerja Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
- e. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pada pelayanan *stakeholder oriented* prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bersih serta terwujudnya komitmen bersama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UPK Tahun 2015 – 2019.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola kepuasan pasien	85%
		Komplain yang ditindaklanjuti	85%
2	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes	90%
		Pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan	90%
3	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu	92%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=(5/4 \times 100\%)$
1	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	Pengembangan tata kelola kepuasan pasien	85%	96%	112,94%
		Komplain yang ditindaklanjuti	85%	95%	111,76%
2	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes	90%	100%	111,11%
		Pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan	90%	83,33%	92,58%
3	Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik	Realisasi anggaran, laporan keuangan tepat waktu	92%	98,35%	106,90%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang pertama yaitu terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan

capaian dari indikator pada sasaran strategis terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan tata kelola kepuasan pasien

Secara definisi, pengembangan tata kelola kepuasan pasien dengan baik yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, dan sarana prasarana di Unit Pelayanan Kesehatan yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan. Terdapat perubahan definisi operasional terkait indikator tata kelola kepuasan pasien yang sebelumnya yaitu terkait realisasi anggaran obat, reagen, bahan habis pakai, dan pemeliharaan alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan.

Kepuasan pasien merupakan *outcome* dari layanan kesehatan yang baik. Kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat, setia, atau taat terhadap rencana pengobatan yang telah disepakati. Sebaliknya pasien yang tidak merasakan kepuasan atau mengalami kekecewaan sewaktu menggunakan layanan kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, tidak mematuhi nasihat, tidak mematuhi rencana pengobatan, berganti dokter atau pindah fasilitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, reorientasi tujuan dari organisasi layanan kesehatan agar semakin terfokus pada keinginan pasien (Pohan, 2006).

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian indikator kinerja utama terkait pengembangan tata kelola kepuasan pasien adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik 3.1 terlihat bahwa sebagian besar pasien puas terhadap pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yaitu sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Kesehatan telah mencapai target indikator kinerja utama yaitu sebesar 85% pada tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pasien tahun 2018 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Pengembangan Tata Kelola Kepuasan Pasien Unit Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
pengembangan tata kelola kepuasan pasien	85%	96%	112,94%	85%	88,14%	103,69%

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pasien telah mencapai target Tahun 2018 dengan nilai capaian sebesar 96%. Terjadi peningkatan capaian dari tahun lalu, namun capaian ini tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan definisi di RSB UPK yang sebelumnya pengembangan tata kelola kepuasan pasien diukur menggunakan penyerapan anggaran obat, BHP, reagen, pemeliharaan alkes dan kalibrasi menjadi survey kepuasan pelanggan.

Kepuasan pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI diukur dengan menggunakan survey kepuasan pasien. Indikator kepuasan yang diukur diantaranya adalah kepuasan terhadap pelayanan medik dan keperawatan, kepuasan terhadap penunjang medik, dan kepuasan terhadap sarana prasarana yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan.

Berikut hasil analisis kepuasan pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018:



Berdasarkan grafik 3.2 terlihat bahwa sebagian besar pasien puas dengan pelayanan di Unit Pelayanan

Kesehatan baik dari pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, maupun dari segi sarana dan prasarana. Ketidakpuasan paling banyak terjadi pada pelayanan penunjang medik sebesar 4,6% (3,9% tidak puas, 0,7% sangat tidak puas). Pelayanan penunjang medik terdiri dari pelayanan pendaftaran, pelayanan laboratorium, pelayanan fisioterapi, pelayanan farmasi, dan pelayanan radiologi.

Tabel 3.3 Survey Kepuasan Penunjang Medik Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

No	Unit Kerja	Puas	Tidak Puas
1.	Pendaftaran	96,9%	3,1%
2.	Laboratorium (petugas)	96,5%	3,5%
3.	Laboratorium (reagen)	93,6%	6,4%
4.	Fisioterapi	94,9%	5,1%
5.	Farmasi (petugas)	95,7%	4,3%
6.	Farmasi (obat)	90,5%	9,5%
7.	Radiologi	98,5%	1,5%

Berdasarkan data kuesioner pada tabel 3.3 terlihat bahwa peyumbang persentase terbesar yaitu 9,5% pada pelayanan penunjang medik yang memperoleh hasil tidak puas dari pasien adalah terkait ketersediaan obat di farmasi.

Kepuasan pasien merupakan salah satu outcome dari sarana prasarana yang baik. Data penyerapan anggaran terkait obat, reagen, dan bahan habis pakai serta pemeliharaan alat dan kalibrasi di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran Obat, Reagen, Bahan Habis Pakai, Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Tahun 2017 dan 2018

No.	Jenis Pengadaan	Tahun 2018			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Obat-obatan	85	99,96	117,60	85	92,43	108,74
2.	Reagen	85	99,99	117,64	85	96,01	112,95
3.	Bahan Habis Pakai	85	99,88	117,50	85	85,85	101,00
4.	Kalibrasi Alat	85	92,21	108,48	85	84,91	99,89
5.	Pemeliharaan Alkes	85	99,94	117,58	85	81,50	95,88
TOTAL		85	99,72	117,32	85	88,14	103,69

Berdasarkan tabel 3.4 terkait data penyerapan anggaran obat, reagen, dan Bahan Habis Pakai terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk pengadaan penunjang medik rata-rata mencapai 99,72%. Penyerapan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 88,14%.

Jadi, ketidakpuasan akibat ketersediaan obat bukan dikarenakan penyerapan anggaran namun dapat terjadi akibat alokasinya anggaran yang kurang sehingga masih terdapat pasien yang merasa kebutuhan obatnya tidak terpenuhi. Selain itu, pemenuhan obat, reagen, dan bahan habis pakai Unit Pelayanan Kesehatan diperoleh juga dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat permasalahan pembayaran pada pengadaan obat Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, sehingga suplai obat tidak dapat terpenuhi, ketersediaan obat di Unit Pelayanan Kesehatan menjadi terbatas.

2) Komplain yang Ditindaklanjuti

Komplain adalah bentuk ekspresi formal tentang ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang. Sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan, Unit Pelayanan Kesehatan sangat mungkin menerima komplain dari pasien yang ditangani. Adanya komplain yang masuk dapat menjadi masukan bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk melakukan perbaikan di tahun mendatang. Berikut persentase komplain yang ditindaklanjuti di Unit Pelayanan Kesehatan di tahun 2018 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Komplain yang ditindaklanjuti Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Komplain yang ditindaklanjuti	85%	95%	111,76%	85%	87,50%	102,94%

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 95%. Pencapaian ini naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sepanjang tahun 2018, Unit Pelayanan Kesehatan menerima 20 komplain. Komplain yang masuk ke Unit Pelayanan Kesehatan selalu diupayakan untuk ditindaklanjuti. Adapun satu komplain di tahun 2018 yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah terkait komplain mengenai pembatasan pelayanan antara

pasien BPJS umum dan pegawai kementerian kesehatan. Pasien BPJS hanya bisa menerima pengobatan di Klinik Pratama UPK Kemenkes RI sesuai dengan peraturan di BPJS Kesehatan. Klinik Pratama UPK hanya melayani poli umum dan poli gigi, serta tersedia ruang ASI.

b. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kedua yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator pada sasaran strategis peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Berkesinambungan Bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Implementasi indikator ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Unit Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang profesinya agar selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kapasitas telah diselenggarakan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan. Pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes yaitu berupa Pelatihan Pelayanan Prima yang bekerjasama dengan *Service Quality Centre* Indonesia (SQCI). Pelatihan ini diadakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 10 dan 11 Maret 2018 di Hotel ParkLane Jakarta dengan tema Peningkatan Pelayanan Prima. Kemudian untuk lebih meningkatkan pemahaman

terhadap konsep pelayanan prima yang baik terhadap stakeholder Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes maka dilaksanakan kembali workshop pelayanan primadengan fokus menciptakan pengalaman positif dala penanganan masalah, pada tanggal 6 dan 7 Oktober di Hotel Parklane Jakarta.

Selain itu ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh pegawai UPK Kemenkes dalam meningkatkan kemampuannya, antara lain yaitu :

Tabel 3.6 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

No.	Nama Pegawai UPK	Pelatihan	Waktu
1.	Catur Setia Dewi	Workshop Nasional Fisioterapi Manual	30 s.d. 31 Agustus 2018
2.	Tri Tungga Dewi K.	Wokshop Tahunan Fisioterapi Anak "kardiorespirasi anak"	8 s.d. 9 September 2018
3.	dr. Endriana, MKM, Sp.Ok	Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Spesialis Okupasi	18 s.d. 19 September 2018
4.	dr. Betriza, Sp.JP	Workshop tahunan spesialis jantung Indonesia	26 s.d. 27 September 2018

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa terdapat 4 pegawai yang juga mengikuti pelatihan mandiri diluar dari pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan. Pencapaian target pada indikator kinerja pelatihan BHD bagi pegawai Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	90%	100%	111,11%	90%	64,52%	71,69%

Jadi, dengan dilakukannya pelatihan pada seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan serta beberapa pelatihan mandiri, pencapaian Kinerja pada indikator pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan telah tercapai (target 90%).

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pencapaian indikator kinerja pelatihan berkesinambungan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan sebesar 35,48% dari sebelumnya hanya 64,52% menjadi 100%. Hal ini dikarenakan adanya pelatihan bersama yang dilakukan yaitu pelatihan pelayanan prima yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan UPK.

2) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Pegawai Kementerian Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Kementerian Kesehatan untuk mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar, dengan harapan agar setiap orang yang telah diberikan pelatihan

BHD dapat memberikan pertolongan minimal untuk dirinya sendiri maupun orang lain jika ada seorang yang memerlukan tindakan cepat. Peserta yang diundang adalah ajudan menteri, PNS, Satpam, tenaga honorer dengan total jumlah peserta selama tahun 2018 sebanyak 200 orang. Target pelatihan BHD bagi Pegawai Kementerian Kesehatan tahun 2018 adalah sebanyak 240 orang. Jadi pencapaian atas indikator Pelatihan Bantuan Hidup Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Pelatihan BHD bagi Pegawai Kementerian Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi pegawai Kementerian Kesehatan	90%	83,33%	92,59%	90%	32,50%	40,63%

Pada tabel 3.8 terlihat bahwa indikator pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) bagi pegawai Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 ini realisasi yang dicapai sebesar 83,33% dari target 90% yang ingin dicapai. Capaian ini memang belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu yang hanya sebesar 32,5% (peningkatan sebesar 50,83%). Kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pelatihan bantuan hidup dasar bagi pegawai Kementerian Kesehatan adalah:

- a) Pada tahun 2018 sistem pelaksanaan kegiatan menjadi 12 kali pelaksanaan dalam setahun dengan mengundang 20 peserta tiap kali kegiatan. Namun ternyata pada saat kegiatan dilaksanakan untuk

peserta yang hadir tidak sesuai dengan target yang diharapkan karena terkendala oleh adanya kegiatan atau dinas luar yang dilakukan oleh unit kerja yang diundang sehingga untuk dapat mencapai target maka Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menambah peserta dari pegawai *outsourcing* di lingkungan Kementerian Kesehatan (satpam, kantin, TPA, *cleaning service*).

- b) Selain itu terdapat beberapa pegawai Unit Pelayanan Kesehatan yang menunaikan tugas sebagai petugas kesehatan haji 2018, dan ada beberapa petugas bersamaan dengan kegiatan pelayanan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar (BHD).

c. Terwujudnya Tata Kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik


Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang ketiga yaitu terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator realisasi anggaran dan laporan keuangan tepat waktu. Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Tahun 2017

URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	5.264.105.000	5.199.035.973	98,76	3.810.997.000	3.555.482.171	93,30
Belanja Barang	4.145.568.000	4.104.539.755	99,01	2.528.096.000	2.167.834.696	85,75
Belanja Modal	1.587.550.000	1.332.178.704	83,91	707.548.000	670.167.427	94,72
Jumlah	10.997.223.000	10.635.754.432	96,71	7.046.641.000	6.393.484.294	90,73

Pada tabel 3.9 terlihat bahwa realisasi paling kecil terdapat pada belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran terkait pembelian alat kesehatan berupa treadmill yang dianggarkan sebesar Rp. 549.268.000,- menjadi Rp. 319.959.465,-.

Penyerapan anggaran di Unit Pelayanan Kesehatan perbulan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik 3.3 terlihat bahwa setiap bulan terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran. Penyerapan terbanyak terjadi pada Bulan Desember yaitu sebanyak 96,71% yang disumbang oleh pembayaran pekerjaan renovasi.

Laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2018 sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 100% Laporan Keuangan yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 tepat waktu. Pengelolaan Uang Persediaan (UP),

Ganti Uang Persediaan (GUP) sudah tepat waktu yaitu sebulan sekali, bahkan revolving dapat dilakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan. Selain itu, rekonsiliasi dengan KPPN sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPPN.

Capaian dari indikator pada sasaran strategis tata kelola UPK dengan baik berdasarkan hasil realisasi anggaran pada tabel 3.8 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tata Kelola UPK dengan Baik

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran, laporan keuangan tepat waktu	92%	98,35%	105,12%	82%	91,67%	111,79%

Pada tabel 3.10 diatas terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, terdapat kenaikan presentase realisasi anggaran sebesar 6,68% (tahun 2017 sebesar 91,67%). Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kenaikan belanja pegawai karena adanya kenaikan tunjangan kinerja pada Kementerian Kesehatan.
- b. Peningkatan pengadaan belanja modal dimana untuk mendukung rencana strategis TA 2018

Meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran tahun 2018, terdapat pula kendala yang dihadapi yaitu terkait perubahan jadwal kegiatan dari rencana yang sudah ditetapkan karena menunggu proses DIPA.


Laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2018 sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) sudah tepat waktu yaitu sebulan sekali, bahkan revolving dapat dilakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan. Selain itu, rekonsiliasi dengan KPPN sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPPN.

2. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan

Selain kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja, Unit Pelayanan Kesehatan melakukan berbagai sebagai bentuk pelayanan dan eksistensi Unit Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan internal Unit dan kegiatan eksternal sebagai berikut:

a. Internal

Peran dan fungsi Unit Pelayanan Kesehatan yang paling pokok adalah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian kesehatan. Berikut adalah hasil analisis kunjungan berdasarkan Unit Kerja:




Berdasarkan grafik 3.4 terlihat bahwa kunjungan yang termasuk pada 3 teratas yaitu Sekretariat Jenderal sebanyak 33%, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar 22% dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebanyak 17%.

Jika data diatas tersebut dibandingkan dengan jumlah pegawai (<http://simka.kemkes.go.id> per 18 Januari 2018) makadidapat rata-rata per pegawai beroobat dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (10,13 kali per tahun)
2. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (8,02 kali per tahun)
3. Sekretariat Jenderal (6,55 kali per tahun)

Kunjungan pasien selama tahun 2018 dan disandingkan dengan tahun 2017 berdasarkan jenis poli adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik 3.5 terlihat bahwa sebagian besar terjadi penurunan angka kunjungan jika dibandingkan dengan kunjungan tahun 2017 sebanyak 8%, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak adanya klinik Internis pada tahun 2018
2. Terdapat kerusakan server pada minggu kedua bulan Oktober 2018, yang mengakibatkan kehilangan data


Adanya kerjasama antara Unit Pelayanan Kesehatan dalam hal ini Klinik Pratama dengan BPJS Kesehatan mengakibatkan perubahan pola layanan klinik di UPK menjadi:

1. Klinik Umum dibagi menjadi Umum Pratama dan Umum Utama
2. Klinik Gigi dibagi menjadi Gigi Pratama dan Gigi Utama

Berdasarkan grafik 3.5 terlihat pula bahwa dari tahun 2017 maupun 2018 kunjungan pasien terbanyak adalah

poli umum. Terjadi peningkatan kunjungan pada poli rehabilitasi medis, kedokteran okupasi, jantung, dan paru.

Jika dilihat berdasarkan jumlah penyakit terbanyak pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Diagnosa penyakit terbanyak didominasi oleh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan gigi, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), hipertensi (tekanan darah tinggi) dan muskulo skeletal (anggota gerak tubuh).

b. Eksternal

Selain melaksanakan pelayanan kesehatan rutin, UPK juga berperan aktif dalam kegiatan promotif preventif, seperti:

- 1) Pemeriksaan posbindu dalam test kebugaran untuk pegawai dilingkungan kementerian kesehatan yang dilakukan setiap hari jumat di lapangan Kementerian Kesehatan.

- 2) Imunisasi difteri di Kantor Dharma Wanita Kuningan bekerjasama dengan Dharma Wanita pusat tanggal 17 Januari 2018.
- 3) Pemeriksaan kesehatan pengemudi bis mudik di lingkungan Kementerian Kesehatan di UPK Kemenkes, Jakarta tanggal 07 s.d 08 Juni 2018
- 4) Pameran Kesehatan dan Penyebaran Informasi di Assembly Hall JCC, Jakarta tanggal 07 s.d 08 November 2018
- 5) Dukungan pelayanan dan konsultasi pada Rumah Kementerian Kesehatan dalam rangka memeriahkan Asian Games Festival Zone pada 2 September 2018.
- 6) Deteksi dini kanker Mammae bekerja sama dengan Direktorat Penyakit Tidak Menular pada tanggal 18 Desember 2018.

UPK juga berfungsi sebagai tim kesehatan lapangan yang mendukung pelayanan kesehatan dalam acara di lingkungan Kementerian Kesehatan dan acara lain yang membutuhkan yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi Dana Dekonsentrasi dan transfer daerah Kemenkes th 2017 dan 2018 di Nusantara Hall ICE BSD tanggal 18 s.d. 20 Januari 2018
- 2) Capacity Building Biro Umum di Hotel Keisha Yogyakarta tanggal 28 s.d 31 Januari 2018
- 3) Ambulans Gawat Darurat Event Asian Games di GBK Senayan Jakarta tanggal 01 Februari 2018
- 4) Event Test Asian Games di GBK Senayan Jakarta 4 s.d 18 Februari 2018

- 5) National Air and Space Power Centre of Indonesia di Halim Perdanakusuma Jakarta tanggal 27 Februari 2018
- 6) Rakerkesnas di Nusantara Hall Indonesia ICE BSD tanggal 05 s.d 08 Maret 2018
- 7) Peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan medik akupuntur di Hotel Kartika Chandra Jakarta tanggal 19 s.d 22 Maret 2018
- 8) Gladi bersih dalam rangka persiapan kegiatan Presidente lecture CPNS di Istora Senayan, Jakarta tanggal 26 Maret 2018
- 9) Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes di Sahid Eminence Hotel, Ciloto Puncak tanggal 26 s.d 29 Maret 2018
- 10) Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS hasil seleksi tahun 2017 di Istora Senayan, Jakarta tanggal 27 Maret 2018
- 11) Refreshing dan Workshop Tenaga Kesehatan Asian Games dan Asian Para Games 2018 di Hotel JW Marriot tanggal 02 s.d 19 April 2018
- 12) The Workshop On Establishment of Regional Network of National Colaborating on Road Traffic Injury di Hotel Gran Melia, Jakarta tanggal 19 s.d 20 April 2018
- 13) Penyelenggaraan pertemuan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan di Hotel Horison, Bekasi tanggal 23 s.d 27 April 2018
- 14) Rapat koordinasi teknis dana alokasi khusus (Rakontek DAK) di The Media Hotel dan Towers, Jakarta tanggal 27 s.d 30 April 2018

- 15) Pembinaan dewan pengawas (pertemuan evaluasi dewan pengawas di lingkungan jenderal pelayanan kesehatan) di Hotel Crowne Plaza, Jakarta tanggal 29 April s.d 01 Mei 2018
- 16) Rapat koordinasi teknis dana alokasi khusus (Rakontek DAK) di The Media Hotel dan Towers, Jakarta tanggal 06 s.d 07 Mei 2018
- 17) Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di auditorium Swabessy Kemenkes, Kuningan Jakarta tanggal 07 Mei 2018
- 18) Rapat koordinasi teknis dana alokasi khusus (Rakontek DAK) di The Media Hotel dan Towers, Jakarta tanggal 08 s.d 09 Mei 2018
- 19) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta tanggal 21 s.d 24 Mei 2018
- 20) Penelitian dan reviu RKa-K/L Pagu Anggaran Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan Tahun 2019 di Hotel Horison, Bekasi tanggal 23 s.d 27 Juli 2018
- 21) Penelitian dan reviu RKa-K/L Pagu Anggaran Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan Tahun 2019 di Hotel Horison, Bekasi tanggal 30 Juli s.d 03 Agustus 2018
- 22) Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan di Jakarta tanggal 04 s.d 05 Oktober 2018
- 23) Penyerahan penghargaan STBM Berkelanjutan di auditorium Swabessy Kuningan, Jakarta tanggal 18 Oktober 2018
- 24) Penyusunan dan Reviu Alokasi Anggaran Tahun 2019 di Hotel Ibis Styles, Bogor tanggal 22 s.d 26 Oktober 2018

- 25) Kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) di Cilegon, Banten tanggal 07 s.d 08 November 2018
- 26) Pameran Hari Kesehatan Nasional ke – 54 dan Produk Kesehatan Dalam Negeri di Hall ICE BSD, Tangerang tanggal 08 s.d 10 November 2018
- 27) Fun Bike (Sepeda Santai) di Rute Kemenkes Rasuna Said ke RSKO tanggal 11 November 2018
- 28) Hari Puncak Kesehatan Nasional di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta tanggal 18 November 2018
- 29) Pertemuan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (RAKORPOP) di Hotel Rancamaya, Bogor tanggal 22 s.d 24 November 2018
- 30) Pameran Kesehatan memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI di Istora Senayan, Jakarta tanggal 24 November 2018
- 31) Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Hotel Mercure Ancol, Jakarta tanggal 27 s.d 30 November 2018
- 32) Kegiatan Fire Evacuation Dril (latihan evaluasi kebakaran) di Gedung Tempo Pavilion, Jakarta tanggal 29 November 2018
- 33) Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bersumber Dana Dekonsentrasi dan Transfer Daerah Kementerian Kesehatan Tahun 2018 (RAKONTEKDAK) di Swiss Bell Hotel Mangga Besar, Jakarta tanggal 03 s.d 05 Desember 2018
- 34) Acara RKA Dana Alokasi Khusus di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta tanggal 04 s.d 07 Desember 2018
- 35) Acara RKA Dana Alokasi Khusus di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta tanggal 10 s.d 13 Desember 2018

- 36) Pelatihan Emergency Kebakaran di Gedung Agro Plaza, Jakarta tanggal 11 Desember 2018
- 37) Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupuntur di Hotel Kartika Chandra, Jakarta tanggal 15 s.d 19 Desember 2018
- 38) Fire Drill Evacuation (Latihan evaluasi kebakaran) di Gedung Tempo Pavilion, Jakarta tanggal 21 Desember 2018

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan UPK yaitu pengantaran jenazah bagi keluarga di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu :

- 1) Mengantarkan jenazah ke Purbalingga, Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2018
- 2) Mengantarkan jenazah Rumah Duka Kramat Jati ke TPU Kampung Rambutan tanggal 05 Mei 2018
- 3) Mengantarkan jenazah RS Persahabatan ke Rumah Duka Cawang tanggal 12 September 2018
- 4) Mengantarkan jenazah Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tanggal 12 Oktober 2018
- 5) Mengantarkan jenazah Rumah Duka Kramat Jati ke TPU Bekasi tanggal 13 Oktober 2018

Keberhasilan yang telah dicapai UPK dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, belum lengkap tanpa legalisasi akreditasi. Sepanjang tahun 2018 UPK telah berproses untuk mempersiapkan dokumen dan implementasi pelayanan yang sesuai standart dan berorientasi pada keselamatan pasien. Kendala yang di temui dalam proses ini adalah banyaknya dokumen yang harus di siapkan, tenaga administrasi yang terbatas sehingga petugas pelayanan juga

ikut serta dalam penyusunan dokumen-dokumen akreditasi, sehingga pelayanan mungkin menjadi tertanggung.

C. SUMBER DAYA

Sumber daya di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, serta sumber daya keuangan. Berikut penjabaran sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Desember 2018 adalah sebanyak 40 orang yang terdiri dari 31 PNS dan 9 Non PNS, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

No	SDM	2018
1	Dokter Spesialis	
	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1
	Spesialis Paru	1
	Spesialis Rehabilitasi Medik	1
	Spesialis Kesehatan Kerja	1
2	Dokter Umum	3
3	Dokter Gigi	3
4	Perawat	6
5	Perawat Gigi	2
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
7	Fisioterapis	2
8	Rekam Medik	2
9	Struktural	4
10	Administrasi	2
11	Tenaga Honorer	9
	Jumlah	40

Tenaga Honorer yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Perekam Medis, Apoteker, Radiografer, Bidan, Administrator Kesehatan, Arsiparis dan Pengemudi Ambulance.

Tabel 3.12 SDM Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		n	%	n	%	n	%
1	Laki-laki	2	6,5%	5	55,6%	7	17,5%
2	Perempuan	29	93,5%	4	44,6%	33	82,5%
Jumlah		31	100,0%	9	100%	40	100,0%

Berdasarkan table 3.12 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 82,5%.

Tabel 3.13 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		n	%	n	%	N	%
1.	SMA	1	3,2%	1	11,1%	2	5,0%
2.	D3	15	48,4%	4	44,5%	19	47,5%
3.	S1/D4	8	25,8%	2	22,2%	10	25,0%
4.	S2/Spesialis	7	22,6%	2	22,2%	9	22,5%
Jumlah		31	100%	9	100%	40	100%

Berdasarkan tabel 3.13 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tingkat pendidikan D3 yaitu sebesar 47,5% masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yaitu supir ambulance dan bagian pendaftaran.

**Tabel 3.14 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Th.2018
berdasarkan Jabatan**

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan	1
4	Kepala Seksi Penunjang Medik	1
5	Dokter/Dokter Gigi Utama	4
6	Dokter/Dokter Gigi Madya	6
7	Perawat/Perawat Gigi Penyelia	4
8	Perawat Pelaksana Lanjutan	2
9	Perawat Pemula	2
10	Pranata Lab Kesehatan Pelaksana	1
11	Pranata Lab Kesehatan Pemula	2
12	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	2
13	Rekam Medik Penyelia	1
14	Rekam Medik Pelaksana Lanjutan	1
15	Bendahara Pengeluaran	1
16	Pengadministrasi Kepegawaian	1
17	Tenaga Honorer	9
Jumlah		40

Dari tabel 3.14 SDM Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 berdasarkan Jabatan bahwa masih terdapat jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dilihat dari peta jabatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jabatan yang belum ada dikarenakan belum ada PNS yang menduduki jabatan tersebut sehingga ada beberapa jabatan saat ini diisi oleh tenaga honorer. Jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Administrator Kesehatan, Arsiparis, Bidan, Radiografer, Apoteker, Pengemudi Ambulans, Perencana dan Pengelola Data.

2. Sarana dan Prasarana

Laporan pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Kesehatan selama tahun anggaran 2018 adalah :

- a. BMN Intrakomtabel
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Posisi Awal (per 1 Januari 2018) | : Rp.18.113.021.558 |
| Penambahan | : Rp. 2.650.629.390 |
| Pengurangan | : Rp. 667.580.247 |
| Posisi Akhir (per 31 Desember 2018) | : Rp. 20.096.070.701 |
- b. BMN Ekstrakomtabel
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Posisi Awal (per 1 Januari 2018) | : Rp. 17.344.681 |
| Penambahan | : Rp. 2.726.899 |
| Pengurangan | : Rp. 1.659.180 |
| Posisi Akhir (per 31 Desember 2018) | : Rp. 18.412.400 |
- c. BMN Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel
- BMN
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Posisi Awal (per 1 Januari 2018) | : Rp. 18.130.366.239 |
| Penambahan | : Rp. 2.653.356.289 |
| Pengurangan | : Rp. 669.239.427 |
| Posisi Akhir (per 31 Desember 2018) | : Rp. 20.114.483.101 |

Tabel. 3.15
Belanja Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2018

No	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Alat Kesehatan	Rp. 547.729.464
2	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp. 333.581.000
3	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Rp. 50.335.000
4	Renovasi Akreditasi Klinik Pratama dan VIP Fisioterapi	Rp. 403.844.500
Total		Rp. 1.335.489.964

3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran belanja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 sebesar Rp. 10.997.223.000. Realisasi terhadap anggaran belanja tersebut dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2018

URAIAN	2018		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	5.264.105.000	5.199.035.973	98,76%
Belanja Barang	4.145.568.000	4.104.539.755	99,01%
Belanja Modal	1.587.550.000	1.332.178.704	83,91%
	10.997.223.000	10.635.754.432	96,71%

Pada tabel 3.14 terlihat bahwa realisasi paling kecil terdapat pada belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran terkait pembelian alat kesehatan berupa treadmill yang dianggarkan sebesar Rp. 549.268.000 menjadi Rp. 319.959.465.

BAB IV

PENUTUP

Unit Pelayanan Kesehatan telah merealisasikan kinerja yang telah tertuang di dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Sedangkan beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi peningkatan Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta

Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta:EGC